

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 1
TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL
TEMPAT HIBURAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah
Palembang untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

HUSNIAH

NIM 14170075



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husniah
NIM/Program Studi : 14170075/Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juli 2018
Saya yang menyatakan,



Husniah
14170075



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Husniah
NIM/Program Studi : 14170075
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Agustus 2018



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan

Ditulis oleh : Husniah

NIM/Program Studi : 14170075/Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Agustus 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210 198603 1 004

Jumanah, SH, MH
NIP: 19691031 201411 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Husniah
NIM : 14170075
Fak/Jur : Syariah dan hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 1 Agustus 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag t.t 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Jumanah, S.H., M.H t.t 
Tanggal	Penguji Utama	: Prof. Dr. W. Cholidi, M.A t.t 
Tanggal	Penguji Kedua	: Ramiah Lubis, S.H., M.H t.t 
Tanggal	Ketua	: Dra. Atika, M.Hum t.t 
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag, M.H t.t 



PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan

Ditulis oleh : Husniah


NIM/Program Studi : 14170075/Hukum Ekonomi Syariah


Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Agustus 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210 198603 1 004


Jumanah, SH, MH
NIP: 19691031 201411 2 001

ABSTRAK

Penelitian Dengan Judul *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan*. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap pengunjung dengan dipungut bayaran. Dari penjelasan tersebut maka latar belakang permasalahannya *Pertama*, bagaimana Operasional Tempat Hiburan Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No.16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan. *Kedua*, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan. Hiburan.

Metodologi penelitian ini menggunakan Metode penelitian Normatif. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Dari Penelitian yang telah dilakukan Operasional tempat hiburan dalam peraturan Daerah Kota Palembang no. 16 tahun 2004 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Palembang no 1 tahun 2003 tentang pengaturan operasional tempat hiburan adanya batasan waktu yaitu kegiatan tempat hiburan ini jika malam hari libur di batasi hingga pukul 01.00 WIB dan hari biasa di batasi hingga pukul 24.00 WIB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Palembang No 1 tahun 2003 tentang pengaturan operasional tempat hiburan ini sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena sudah memenuhi nilai-nilai Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	U

Contoh:

- كتب - kataba
- فعل - fa'ala
- ذكر - zukira
- يذهب - yazhabu
- سئل -su'ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

ي ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
و...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي... ي	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatul al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
-
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البيدع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - ta'khuzūna

تأكلون - ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازيق
rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khair ar-

	- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرها و مرسها mursāhā.	- Bismillāhi ṁajrehā wa
و لله على الناس حج البيت baiti manistatā'a	- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al- ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا baiti manistatā'a	- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al- ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā
rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي بيكة مباركا - Inna awwala baitin wudi'a
lin-nāsi lallaḏī

Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru **Ramadāna** al-laḏī
unzila fihi

al-Qur'ānu.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-
mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-
'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun
qarīb.

لله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syai'in

'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT dan sujud syukur ku persembahkan kepada-NYA yang Maha Agung telah menjadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Shalawat serta salam kupersembahkan kepada junjungan Rasulullah, Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah ke zaman gemilang penuh dengan kemudahan dan teknologi.

Skripsi berjudul Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Daerah kota Palembang no 16 tahun 2004 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Palembang no 1 tahun 2003 tentang pengaturan operasional tempat hiburan. Seiring dengan selesainya skripsi ini diucapkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasih untuk kedua orang tuaku, Bapak Abdul Kohar dan Ibu Parida, yang keduanya tiada pernah henti memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Skripsi ini adalah kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu disertai doa bakti anakmu”..Ya Allah, terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik. Berikanlah balasan setimpal sorga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari api nerakamu.

Selanjutnya terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam proses studi ini:

1. Kedua orang tua saya **A. Kohar dan Parida** yang sangat saya cintai, yang selalu memberikan kasih sayang, serta tidak pernah lelah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Drs. H.M. Sirozi. MA. PhD** beserta para wakil dan semua karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah.
3. Bapak **Prof. Dr. Romli, SA.M.Ag** Dekan fakultas syariah dan hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan dilingkungan fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini.
4. Bapak **Antoni, SH.M.,Hum** sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan semangat layaknya orang tua di kampus UIN Raden Fatah ini.
5. Ibu **Dra. Atika, M. Hum** ketua program studi hukum ekonomi syariah dan ibu **Armasito, S.Ag. m.Hum** sekretaris program studi yang saya jadikan pilihan studi saya. Keduanya telah banyak memberikan berbagai kemudahan administrasi dalam perkuliahan saya.
6. Bapak **Prof. Dr. Romli, SA.M.Ag** dan Ibu **Jumanah, S.H.M.H** selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak waktu berlama-lama dalam proses konsultasi skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang pernah di didik oleh mereka, dengan tidak mengurangi rasa takzim tanpa menyebut nama, di ucapkan terima kasih dan ikhlaskan semoga ilmu bapak dan ibu dosen dapat berguna dalam perjuanganku selanjutnya.

8. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan yang dipimpin oleh **Drs. Teguh Ali** di lingkungan fakultas syariah dan hukum yang banyak memberikan kemudahan dalam proses administrasi perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan fakultas, perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerah yang memberikan saya kemudahan untuk mengakses informasi dan literature yang berhubungan dengan penelitian ini.
10. Kepada kakak-kakak saya **Syarnubi** dan **Khoirunnisak** serta adik-adik saya **Komaruddin** dan **Muhammad Jamil**, terimakasih atas bantuan, doa dan motivasinya, kalian adalah penyemangat hidupku, kalian juga obat pelipur lara hatiku yang selalu menghiburku dalam keadaan terjatuh. Menjadi penguat langkah dan kesadaran bahwa aku salah satu yang telah menjunjung ilmu di perguruan tinggi yang harus menjadi contoh dan panduan bagimu.
11. Teman-teman seperjuangan kelas muamalah 2 angkatan 2014 yang selalu kompak, terimakasih atas semua mimpi yang pernah kita ungkapkan, dengan kalian aku mengenal aktivitas sosial.

Dari semuanya, skripsi ini merupakan karya ilmiah ku yang masih banyak kelemahan dan sekaligus menjadi tanggung jawabku sendiri dalam semua kekurangan yang ada.

Palembang, 2018

Husniah
NIM. 14170075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Menyianyiakan waktu lebih buruk dari kematian.

**Karena kematian memisahkanmu dari dunia
sementara menyianyiakan waktu memisahkan
dari Allah**

(Imam Bin Al Qayim)

Skripsi ini didedikasikan kepada:

- 1. Almamater UIN Raden Fatah Palembang**
- 2. Ilmuan yang peduli Terhadap Kajian ekonomi Islam**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan	8
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Metodologi.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM	15
A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	15
B. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah	20

C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	25
D. Pengertian Tempat Hiburan dan Macam-Macam Tempat Hiburan	29
E. Dampak Hiburan.....	31
BAB III ANALISI DATA	37
A. Operasional Tempat Hiburan Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang.	37
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan.....	44
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan banyak aktivitas dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Dari sisi perekonomian, terjadi transaksi perdagangan, pelayanan publik sampai pada aktivitas berbagai jasa¹. Berbagai kegiatan tersebut berdampak pada tingkat kejenuhan yang memerlukan solusi konstruktif dan berdaya guna. Karenanya ranah hiburan menjadi wilayah yang dapat memberikan kesegaran fisik dan susana hati. Menurut Ferdinan bahwa hiburan adalah segala sesuatu baik berbentuk kata-kata, tempat, benda maupun perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah dan sedih.² Sementara menurut Darmajati Hiburan adalah semua kegiatan atau perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menghibur hati seseorang untuk menjadi senang³.

Dari konsep hiburan itu ada yang mengarahkan pada hiburan sesaat yang sering kita lihat bagaimana remaja-remaja ini, problematika yang

¹ Mochammad Sodiq, *Ilmu Kealaman Dasar*, Jakarta: Kencana, 2014, Hal. 3.

² www.kompasiana.com/heaven10/569f47a321afbd6513f37c5e/hiburan-itu-apa. Di akses pada tanggal 10 Agustus 2018.

³ R.S Darmajati, *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, Hal. 25.

terjadi di masyarakat perkotaan bahwa hiburan itu dijadikan ajang negatif, sebagai contoh kafe digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Karena berbagai macam itulah maka hiburan perlu negara harus menginterpendensi membangun hiburan itu maka kemudian terjadilah banyak peraturan-peraturan yang membahas tentang operasional prosedur dalam membangun hiburan yang bermanfaat dan menyenangkan bagi pelakunya.

Palembang sebagai salah satu kota yang cukup maju dan berkembang sehingga berbagai bisnis hiburan sudah beredar sejak tiga tahun terakhir dan cukup berkembang. Selain untuk menghibur masyarakat hiburan ini juga mempunyai dampak negatif misalnya adanya narkoba, seks bebas dan perkelahian. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kota Palembang telah mengatur jadwal operasional tempat hiburan ini dengan membatasi waktu kegiatan hiburan yaitu keluarnya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan. Selain membatasi waktu kegiatan hiburan Dalam pasal 14 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 1 tahun 2003 tentang

pengaturan operasional tempat hiburan bahwa dilarang melakukan kegiatan operasional hiburan pada bulan-bulan suci atau hari besar keagamaan sebagai bentuk penghormatan. Hal ini berdasarkan surat edaran Walikota Palembang Harnojoyo nomor 30/SE/Satpol PP/2017, yang mengintruksikan agar tempat hiburan malam menghentikan operasionalnya⁴.

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah SWT. Puluhan ribu tahun yang silam, merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama hal-hal yang menyangkut sandang, pangan dan papan⁵. Aktivitas perdagangan (bisnis) diperlukan, karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain⁶. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai

⁴Korankito “Tempat Hiburan Wajib Tutup H-1 Sampai H+2 Ramadan” <http://korankito.com/2017/05/22/tempathiburan-wajib-tutup-sampai-h2-ramadhan.html>. di akses tanggal 18 November 2017.

⁵ H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: KENCANA. 2012. Hal. 1.

⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: KENCANA. 2014. Hal. 11

sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya⁷.

Dengan demikian, ada empat norma atau kaidah yang mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu sebagai berikut:

1. Kaidah agama/kepercayaan
 - a. Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada tuhan dan dirinya sendiri.
 - b. Sumber atau asal kaidah agama tidak ditujukan kepada sikap lahiriah manusia, tetapi lebih condong kepada sikap batiniah.
 - c. Kaidah agama hanya membebani manusia dengan kewajiban.
 - d. Tuhanlah yang mengancam pelanggaran kaidah agama dengan suatu sanksi.
2. Kaidah Kesusilaan
 - a. Kaidah kesusilaan ditujukan kepada manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.

⁷Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Hal 1.

- b. Sumber atau asal kaidah kesusilaan adalah manusia itu sendiri sehingga kaidah ini disebut kaidah yang bersifat otonom.
 - c. Sama halnya dengan kaidah agama, kaidah kesusilaan tidak dirujukan kepada sikap lahiriah manusia, tetapi lebih condong kepada sikap batiniah.
 - d. Batinnya manusia sendiri yang mengancam perbuatan yang melanggar kaidah kesusilaan.
3. Kaidah Sopan Santun
- a. Kaidah sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatutan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.
 - b. Kaidah ini dirujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkret demi ketertiban masyarakat.
 - c. Kaidah sopan santun hanya membebani manusia dengan kewajiban.
 - d. Kekuasaan masyarakat secara tidak resmi yang diberikan kekuasaan untuk mengancam dengan sanksi apabila kaidah sopan santun dilanggar.
4. Kaidah Hukum

- a. Kaidah hukum ditujukan kepada pelaku yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat; bukan untuk penyempurnaan manusia, tetapi untuk kepentingan masyarakat.
- b. Isi kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahiriah manusia. Jadi, kaidah hukum mengutamakan perbuatan/ sikap lahiriah, bukan sikap batiniah.
- c. Masyarakat secara resmi diberikan kekuasaan untuk memberikan sanksi atau menjatuhkan hukuman melalui pengadilan sebagai wakilnya.
- d. Kaidah hukum membebani kewajiban kepada manusia dan juga memberikan hak⁸.

Islam mengagungkan “pekerjaan duniawi” dan kadang-kadang menjadikannya bagian dari ibadah. Di sisi lain, pekerjaan dikategorikan sebagai jihad jika diniatkan dengan ikhlas dan diiringi oleh ketekunan. Nabi mengharamkan pelecehan atas pekerjaan tertentu. Beliau mendidik sahabatnya bahwa kemuliaan terdapat pada pekerjaan dan kehinaan terdapat pada orang yang bersandar kepada orang lain⁹. Islam

⁸Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Hal. 2.

⁹Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press. 1997. Hal. 104.

mensyari'atkan mencari rezeki dengan bermacam-macam jalan yang memberi keuntungan bagi manusia. Akan tetapi rezeki tersebut tidak sekedar untuk mencari keuntungan semata-mata, melainkan juga untuk mendapatkan keberkahan.

Permasalahan yang timbul dalam Peraturan Daerah tentang pengaturan operasional tempat hiburan apakah sudah termasuk nilai-nilai ekonomi syariah di dalamnya? Berdasarkan hal inilah maka penelitian ini berjudul *"Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan"* masih perlu di teliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Operasional Tempat Hiburan Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003
Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui operasional tempat hiburan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 1 tahun 2003 tentang pengaturan operasional tempat hiburan.
- b. Menjelaskan Perspektif hukum ekonomi syariah dalam Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 16 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 1 tahun 2003 tentang pengaturan operasional tempat hiburan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna dalam ranah toritis sebagai kontribusi bagi perkembangan wawasan ekonomi Islam terutama pada Perspektif Hukum Ekonomi syariah dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota

Palembang Nomor 1 tahun 2003 tentang pengaturan operasional tempat hiburan.

- b. Secara praktis studi ini menjadi salah satu bahan rujukan dalam penelitian muamalah terutama mengenai Perspektif Hukum Ekonomi syariah dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 tahun 2003 tentang pengaturan operasional tempat hiburan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai kekuatan teori yang telah teruji. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan posisi dan keorisinilan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelaahan literatur yang berhubungan dengan masalah studi ini ditemukan berbagai peneliti yang membahas tentang peraturan daerah yang berimplikasi dengan nilai-nilai syariah.

Ira Alia Maerani dalam jurnalnya berjudul *Aplikasi Nilai-Nilai Islam Dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat Dan Problematikanya Pada Era Otonomi Daerah Di Kota Semarang* tahun 2012 menyimpulkan bahwa Aplikasi Nilai-Nilai Islam Sudah

Terakomodir Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, meliputi nilai Ketuhanan (Ketauhidan), Kemanusiaan, Persaudaraan, Tanggung jawab, dan Keadilan¹⁰.

Siti Rohmah dalam skripsinya yang berjudul *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Dihotel Madani Syariah Yogyakarta* tahun 2014 menyimpulkan bahwa hotel Madani syariah Yogyakarta sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam meskipun masih tergolong kecil¹¹.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas mengenai Penerapan nilai-nilai Islam tetapi belum ada yang secara spesifik mengkaji penelitian tentang Perspektif Hukum ekonomi Syariah dalam Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 16 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan.

E. Metodologi

1. Jenis Penelitian

¹⁰Ira Alia Maerani, “Aplikasi Nilai-Nilai Islam Dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat Dan Problematikanya Pada Era Otonomi Daerah Di Kota Semarang”, *Jurnal Penelitian*. 2012.

¹¹Siti Rohmah, “*Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Dihotel Madani Syariah Yogyakarta*”. Skripsi . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Normatif, yaitu metode hukum doktriner atau penelitian perpustakaan¹². Dimana dalam penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang dihimpun dari berbagai literatur (buku, internet, skripsi, artikel dan sebagainya).

2. Sumber data

Adapun sumber data penelitian merupakan data sekunder dan peraturan yang berhubungan dengan tempat hiburan. Jenis data berupa penelitian yang mengacu pada nilai-nilai hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam peraturan. Sumber sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam bahan hukum yaitu¹³:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini akan digunakan, yaitu: Al-Quran, Al-Hadits, Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

¹² [www. Pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-normatif-dan-contohnya/](http://www.Pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-normatif-dan-contohnya/). Diakses pada tanggal 06 Februari 2018.

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2014. Hal. 13.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003
Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kitab-kitab yang memberikan penjelasan terhadap al-Quran, al-Hadits serta terhadap Peraturan Daerah dan buku-buku atau pernyataan ahli hukum yang terkait dalam pembahasan ini.

3. Teknik pengumpulan data

Kualitas data ditentukan oleh kualitas pengambilan data atau alat pengukurannya¹⁴. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam studi ini adalah studi pustaka, Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dengan objek yang diteliti¹⁵.

4. Analisis data

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, Hal. 38.

¹⁵ www.Definisimenurutparaahli.com. diakses pada tanggal 31 Januari 2018.

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat¹⁶. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih tersusun dan terarah penulis menyusun penelitian kedalam Empat bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Tinjauan Umum menyajikan penjelasan mengenai Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, Pengertian Tempat Hiburan dan Dampak Tempat Hiburan.

¹⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003. Hal. 5.

Bab Ketiga, Pembahasan berisi pemaparan mengenai Operasional Tempat Hiburan Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 1 tahun 2003 tentang pengaturan operasional tempat hiburan dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 1 tahun 2003 tentang pengaturan operasional tempat hiburan.

Bab keempat, merupakan penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa kata “hukum” berasal dari kata Arab, *Hukm* (kata jamaknya *Ahkam*) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Kata *hukum* dalam Al-Quran digunakan antara lain dalam pengertian “putusan” atau “ketetapan” yang ada hubungannya dengan perbuatan manusia¹⁷. Purwosutjipto memberi definisi tentang hukum sebagai berikut: “hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”¹⁸.

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya, salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi (muamalah) yang

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 41.

¹⁸Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace, Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*, 2011. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 187.

melibatkan berbagai pihak¹⁹. Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-‘iqtsad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan²⁰. Secara umum Ekonomi di definisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia²¹.

Syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *Syara’ a*, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain: jalan, cara, dan aturan. Menurut Nabhan, secara etimologis, kata syariah berarti “*jalan tempat keluarnya air untuk minum*”. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab sebagai jalan lurus yang harus diikuti, atau sumber segala kehidupan. Syariah merupakan suatu sistem aturan yang didasarkan pada ajaran Allah (Al-Quran) dan rasul (Sunnah)-NYa, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT. Maupun hubungan

¹⁹Havis Aravik, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi)*, 2016. Malang: Empatdua. Hal. 1.

²⁰Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI. Tetapi Solusi)*, 2009. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 325.

²¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hal. 14.

manusia dengan manusia dan alam lingkungannya²². Hal ini sejalan dengan salah satu firman Allah SWT. Pada surah al-Maidah ayat 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali

²²Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 30-31.

kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”²³.

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam²⁴.

Pendapat lain mengenai ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Menurut Capra Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber material, sehingga dapat tercipta sebuah kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah SWT dan masyarakat.
2. Al-Asal dan Akhmad Abdul Karim mengemukakan definisi Ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar secara umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan

²³ *QS. Al-Maidah : 48.*

²⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: KENCANA. 2012. Hal. 5-9.

merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya²⁵.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar nilai-nilai ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, dengan dasar tersebut, masalah ekonomi disesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan masanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi.

Hukum ekonomi syariah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi²⁶. Jadi Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan yaitu norma atau aturan yang mengatur masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.

Aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan keluarga

²⁵Mustakim, *Strategi Promosi Hotel Berbasis Syariah Dalam Mendapatkan Konsumen Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Hotel Al-Furqan Di Palembang)* Skripsi. 2013.

²⁶Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, Jakarta: eLSAS. Hal. 71.

3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT²⁷.

Islam sangat berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented*). Oleh karena itu ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntunkan pula oleh ajaran Islam. Sehingga tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat²⁸.

B. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Bahwa tauhid itu yang membentuk tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam. Yaitu *pertama*, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah SWT dan berjalan menurut kehendak-NYA. *Kedua*, Allah SWT adalah pencipta

²⁷Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 4.

²⁸Havis aravik, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori Dan Aplikai Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi)*, 2016. Malang: Empatdua. Hal. 40.

semua makhluk dan semua makhluk tersebut tunduk kepada-NYA. *Ketiga*, secara horizontal iman kepada hari akhir akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Misalnya seorang muslim yang ingin melakukan aktivitas ekonomi tertentu, maka ia juga akan mempertimbangkan akibat setelahnya, hal ini dimaksud agar setiap individu muslim dalam memilih aktivitas ekonomi tidak hanya memikirkan nikmat sesaat kala itu saja akan tetapi ia selalu berfikir akibat baik dan buruknya jauh ke depan²⁹.

Dalam Islam, semua yang diciptakan Allah SWT ada manfaat dan tujuannya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada-NYA³⁰. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Adz-Dzariyat (51) ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”³¹.

²⁹Hendri Hermawan Adinugraha, *Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam*, Universitas Dian Nuswantoro. *jurnal Penelitian*, diakses pada tanggal 12 April 2018.

³⁰Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI. Tetapi Solusi)*, 2009, Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 180.

³¹QS. Adz-Dzariyat : 56.

Karena itu, segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah SWT. Karena kepada-NYA kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2. *'Adl* (keadilan)

Allah SWT adalah sang pencipta seluruh yang ada dimuka bumi ini, dan keadilan merupakan salah satu sifat-NYA. Allah SWT menganggap semua manusia itu sama di hadapan-NYA dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda bagi-NYA hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Implikasi prinsip Adil dalam ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi yang baik.

Keadilan Allah SWT. Bersifat mutlak sebagaimana dalam firmanNya dalam surah Ali Imran ayat 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu. (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”³².

3. *Nubuwwah* (Kenabian)

Di utusnya para nabi dan rasul sebagai utusan dalam menyampaikan petunjuk Allah SWT kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik, benar dan berkah di dunia. Nabi Muhammad SAW. merupakan model yang ideal dalam segala perilaku termasuk perilaku ekonomi dan bisnis yang dapat diteladani serta diimplementasikan oleh setiap manusia. Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Sifat-sifat rasul yang harus diteladani adalah:

1. Shiddiq (benar, jujur)
 2. Amanah (tanggung jawab, kepercayaan)
 3. Fathanah (cerdas, bijaksana, intelektualitas)
 4. Tabligh (komunikatif, terbuka, transparan)
4. Khalifah (pemerintahan)

Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin dan ini berlaku bagi semua manusia, baik sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin

³² QS. *Ali-Imran* : 18.

masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (*Muamalah*) antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi³³

5. *Ma'ad* (hasil)

Dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas dan beramal shaleh. Kelak amalnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan baik semasa hidup di dunia maupun di akhirat. Implikasi konsep *ma'ad* dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, mendapatkan profit/laba sebagai motivasi para pelaku bisnis³⁴.

C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi rabbani karena penuh dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Dikatakan

³³Havis Aravik, *Ekonomi Islam (Konsep, teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi)*, 2016. Malang: Empatdua. Hal. 31.

³⁴Hendri Hermawan Adinugraha, *Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam*, Universitas Dian Nuswantoro. jurnal Penelitian, diakses pada tanggal 12 April 2018.

ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia³⁵.

1. Prinsip Umum

- 1) Hukum Islam menyatakan, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- 2) Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat atau sering disebut mashlahah.
- 3) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan dalam pembangunan.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman, segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak di benarkan.

5) Prinsip khusus

Secara khusus prinsip muamalah ini dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam kegiatan

³⁵Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI. Tetapi Solusi)*, 2009. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 162.

muamalah dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah³⁶.

Prinsip ekonomi Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang di gali dari Al-Quran dan sunnah. Prinsip ekonomi Islam berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam perilaku ekonomi. Berikut merupakan prinsip-prinsip ekonomi Islam:

1. Kerja (*Resource Utilization*). Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki, dalam artian sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya kepemilikan semata.
2. Kompensasi (*Compentation*). Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan.
3. Efisiensi (*Efficiency*). Efisiensi adalah perbandingan terbaik antar suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu tenaga keahlian, tenaga bahan, ruang

³⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 2014. Jakarta: KENCANA. Hal. 31-32.

dan waktu. Sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan masalah paling tinggi.

4. Profesionalisme (*professionalism*). Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Professional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien.
5. Kecukupan (*Sufficiency*). Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya sepanjang masa dalam hak sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja membangun keluarga sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan.
6. Pemerataan kesempatan (*Equal opportunity*). Setiap individu baik laki-laki maupun wanita, muslim ataupun non muslim mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya.

7. Kebebasan (*Freedom*). Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya.
8. Kerjasama (*Cooperation*). Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya didalam menggapai suatu tujuan bersama.
9. Persaingan (*Competition*). Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketaqwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan.
10. Keseimbangan (*equilibrium*). Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan, antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu, dan sosial, masa kini dan masa depan serta dunia dan akhirat.
11. Solidaritas (*Solidarity*). Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota

masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi³⁷.

D. Pengertian Tempat Hiburan dan Macam-Macam Tempat

Hiburan

Istilah tempat hiburan berasal dari kata tempat yang berarti suatu area atau lokasi. Adapun kata hiburan, kata hiburan memiliki persamaan arti kata *entertainment* dalam bahasa Inggris yang berarti sejenis *touristattraction*, para pengunjung merupakan subjek yang pasif sebagai hadirin yang datang menyaksikan, menikmati kejadian yang untuk mendapatkan keputusan rohaniyah sesuai dengan motif yang mendorong kunjungan tersebut³⁸. Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Jadi tempat hiburan dapat diartikan segala jenis kegiatan ataupun perbuatan baik berupa pertunjukan, keramaian, ataupun permainan yang mempunyai

³⁷ P3EI, *Ekonomi Islam*, 2007. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 54-69.

³⁸Riska Dewi Angraini, Holilullah, Yunisca Nurmalisa, “Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Prilaku Sosial Masyarakat”, *Jurnal Penelitian*, Diakses pada tanggal 16 April 2018.

tujuan untuk menghibur seseorang sehingga dapat menyenangkan hati dan melupakan segala kesedihan yang sedang di alami oleh individu.

Selain itu terdapat tempat-tempat hiburan atau klab malam sebagai tempat-tempat untuk melepas lelah, umumnya berupa rumah makan atau restoran yang dilengkapi hotel serta sarana hiburan seperti musik, karaoke, opera. Ada pula yang menyediakan permainan seperti bilyar hingga sarana perjudian. Bagi kalangan tertentu, permainan judi (*gambling*) dianggap sebagai hiburan atau sarana membuang sial. Selain itu, di beberapa negara ada juga klab-klab malam yang diperuntukkan untuk pertemuan keluarga yang tentunya berbeda dengan klab-klab malam pada umumnya. Hiburan sering memberikan kesenangan, kenikmatan, dan tawa. Pada waktu atau konteks tertentu, ada juga tujuan tambahan yang serius. Misalnya, berbagai bentuk perayaan, festival dan religius³⁹.

E. Dampak Hiburan

1. Dampak Positif hiburan

- 1) Referensi pengamatan sosial. Yakni pengalaman yang kita rasakan ketika masuk ke bar atau diskotik bisa kita jadikan referensi pengamatan sosial kita secara langsung yang

³⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hiburan>. Di akses pada tanggal 12 April 2018.

nantinya bisa kita kemukakan dalam berbagai jenis karya penulisan atau tugas-tugas esay bagi para mahasiswa yang mengambil prodi jurusan sosial.

2) Menambah teman dan jaringan

Adapun beberapa orang yang mengakui bahwa dengan mengikuti gaya hidup semacam ini mereka bisa menambah teman dan jaringan.

3) Sebagai sumber penghasilan

Bahkan kenyataannya banyak juga yang menggantungkan hidup dari tempat-tempat hiburan malam dengan bekerja secara part time sebagai disc jockey (DJ), dancer, musisi / band, hingga waiters / pelayan.

2. Dampak Negatif hiburan

1) Membuat seseorang masuk kedalam gaya Hedonisme

Hedonisme adalah sebuah gaya hidup dimana penganutnya berfikir kalau hidup adalah untuk bersenang-senang. Secara sadar atau tidak, hiburan ini menjerumuskan penikmatnya ke gaya hidup satu ini, Karena kegiatan ini dilakukan hanya untuk bersenang-senang, poya-poya dan hidup penuh keglamoran.

2) Menjerumuskan seseorang untuk berbuat dosa

Hiburan-hiburan ini bisa menjerumuskan kedalam dosa, karena disana, banyak sekali barang-barang yang dilarang oleh semua agama diseluruh dunia: Miras, Narkoba dan Kemaksiatan. Awalnya mereka hanya meminum miras oplosan seteguk atau dua teguk. Namun, ini adalah awal dari keterjerumusan mereka. Dunia gemerlap selalu dikaitkan dengan Narkoba dan kemaksiatan. Mabuk adalah awal yang cemerlang untuk mengkonsumsi barang haram lainnya, bahkan menuju ke dalam perzinaan. Hal yang paling berbahaya adalah mereka akan melupakan Tuhan.

3) Menghambur-hamburkan uang

Tentu saja untuk bisa pergi ke tempat hiburan, seseorang memerlukan ongkos yang lumayan besar. Khususnya para remaja, mereka akan menggunakan uang pemberian dari orang tua mereka. Sangat tidak bijaksana jika menghambur-hamburkan uang orang tua untuk kegiatan yang tidak bermanfaat.

4) Merusak masa depan Anak Muda

Generasi muda harusnya menjadi aset berharga negeri ini sebagai penerus bangsa yang membanggakan. Akan tetapi,

pengaruh budaya barat dan gaya hidup metropolis membuat tak sedikit kaum muda terjerumus ke dalam hingar-bingar dunia malam yang begitu menghanyutkan. Mereka lupa waktu dan lupa tujuan. Masa produktif untuk belajar, berkreasi, dan mengeksplorasi bakat minat mereka seakan sirna tergantikan oleh kegiatan malam yang begitu tak bermanfaat. Kuliah terbengkalai, hidup tidak teratur dan kacau, dan mereka menjadi malas menuntut ilmu sebagai jalur menuju masa depan mereka dikarenakan berbagai faktor seperti biaya hidup menipis, kondisi kesehatan menurun, dan rasa kelelahan yang membuat mereka malas untuk mengikuti perkuliahan di kampus.

5) Penyimpangan norma-norma masyarakat

Banyak kasus-kasus penyimpangan terhadap norma-norma yang seringkali dilakukan oleh para peminat hiburan tersebut seperti free sex, mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, hingga tindakan kriminal seperti pencurian yang dilakukan

para pelakunya agar senantiasa bisa menikmati hiburan tersebut⁴⁰.

Pada dasarnya Islam adalah agama fitrah, yaitu sangat mengerti fitrah manusia yang dapat mengalami kejenuhan dan kebosanan. Karena manusia memang berbeda dengan malaikat yang diwajibkan terus menerus berdzikir kepada Allah SWT. Islam juga tidak mewajibkan kepada setiap muslim untuk terus menerus mengisi waktunya di masjid saja, atau untuk terus menerus membaca Al-Qur`an, atau untuk terus menerus berdakwah, dan sebagainya. Maka dari itu, Islam tidak melarang umatnya untuk sesekali mengisi waktu luangnya dengan mencari hiburan dan menikmati permainan. Tentu bukan sembarang hiburan atau permainan, melainkan hiburan dan permainan yang diharamkan oleh syariah Islam. Secara umum, hiburan dan permainan yang sesuai syariah Islam wajib memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut;

Pertama, hiburan/permainan itu haruslah halal secara syariah, misalnya olahraga lari, memanah, renang, dan sebagainya. Jadi tidak boleh hiburan/permainan itu berupa sesuatu yang haram, baik haram

⁴⁰ <https://wordpress.com/2012/07/31/dunia-malam-sebagai-gaya-hidup-dan-pengaruhnya-terhadap-anak-muda-di-Yogyakarta/>. Diakses pada tanggal 16 April 2018.

dari segi zatnya (seperti narkoba, minuman keras), maupun haram dari segi aktivitasnya (seperti perjudian, prostitusi, seks bebas, dan sebagainya). Keharaman dari segi aktivitasnya ini, banyak sebab dan rinciannya dalam syariah Islam. Misal adanya hiburan/permainan yang diharamkan karena menyerupai kaum non muslim (*tasyabbuh bil kuffar*), misalnya merayakan hari raya non muslim atau diharamkan karena menyerupai lain jenis, misal bermain drama dimana laki-laki berperan sebagai wanita atau sebaliknya.

Kedua, hiburan/permainan tidak boleh melalaikan kita dari kewajiban. Misalnya, kewajiban shalat, bekerja, menutup aurat, menuntut ilmu, berdakwah, dan sebagainya. Jadi ketika berolah raga renang misalnya, tidak boleh mengumbar aurat atau bentuk tubuh. Ketika olahraga lari atau sepak bola, misalnya, tidak boleh mengenakan celana pendek, karena hal itu berarti meninggalkan kewajiban menutup aurat. Tidak boleh pula lari pagi dengan meninggalkan shalat Shubuh misalnya. Tidak boleh pula pergi memancing tapi meninggalkan kewajiban dakwah atau ngaji, atau dilakukan dengan membolos kerja.⁴¹

⁴¹ <http://www.assalammadani.or.id/2016/08/hukum-bermain-games-dalam-pandangan.html>. Di akses pada tanggal 24 April 2018.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Operasional Tempat Hiburan Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan ketentuan umum pasal I angka 10 dan angka 12 bahwa Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap pengunjung dengan dipungut bayaran. Sedangkan tempat hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau di nikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung. Adapun jenis hiburan itu adalah sebagai berikut:

1. Kelab malam, yaitu suatu jenis usaha hiburan pada malam hari dengan batas waktu tertentu ditempat tertutup dengan fasilitas musik, penyanyi, dan minum-minuman.
2. Film bioskop, yaitu karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa untuk menikmatinya, dilakukan dengan dipandang dan didengar serta proses

pembuatannya melalui rekaman pada pita seluloid pita video dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya.

3. Karaoke, yaitu setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyiapkan fasilitas musik elektronik bagi pengunjung untuk menyanyi.
4. Orge tunggal/orke/band, yaitu hiburan yang diselenggarakan ditempat terbuka dengan menggunakan orge tunggal dan atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.
5. Video game, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan alat permainan dengan menggunakan peralatan elektronik.
6. Bilyar, yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bola sodok.
7. Diskotik, yaitu suatu jenis usaha hiburan yang diselenggarakan pada waktu siang dan malam dengan batas waktu tertentu ditempat tertutup dengan fasilitas musik dan tempat berdisko.

8. Bar, yaitu setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman keras dan minuman lainnya untuk diminum di tempat usahanya.
9. Café, yaitu salah satu jenis usaha jasa pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman ringan serta hanya dilengkapi hiburan musik bagi umum ditempat usahanya⁴².

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut bahwa telah disebutkan berbagai macam jenis tempat hiburan, namun hal yang menarik dalam Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa Panti pijat urut termasuk sebagai tempat hiburan. sedangkan kita ketahui bahwa Panti Pijat urut itu adalah sebagai pengobatan.

Kebijakan pemerintah kota Palembang telah mengatur jadwal operasional kegiatan hiburan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan. Bahwasanya operasional kegiatan

⁴²Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan.

hiburan ini perlu dilakukan pengendalian dan pembatasan. Kegiatan tempat hiburan ini jika malam hari libur di batasi hingga pukul 01.00 WIB dan hari biasa di batasi hingga pukul 24.00 WIB. Waktu penyelenggaraan tempat hiburan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kelab Malam

1. Hari biasa, buka pukul 22.00 s/d pukul 24.00 WIB
2. Hari Sabtu dan Malam libur, buka pukul 21.00 s/d pukul 01.00 WIB.

B. Diskotik

1. Hari biasa, buka pukul 21.00 s/d pukul 24.00 WIB
2. Hari sabtu dan malam hari libur, buka pukul 21.00 s/d pukul 01.00 WIB.

C. Bar dan Karaoke

1. Hari biasa, buka pukul 14.00 s/d 24.00 WIB
2. Hari Sabtu dan Malam hari libur, buka pukul 11.00 s/d pukul 01.00 WIB.

D. Café

1. Hari biasa, buka pukul 21.00 s/d pukul 24.00 WIB
3. Hari Sabtu dan Malam hari libur, buka pukul 19.00 s/d pukul 23.00 WIB.

E. Orgen Tunggal, Orkes dan Band

1. Setiap hari, siang hari mulai pukul 10.00 s/d pukul 16.00 WIB
2. Malam hari, mulai pukul 19.00 s/d pukul 23.00 WIB.

F. Video Game

1. Setiap hari, buka pukul 10.00 s/d pukul 17.00 WIB
2. Hari sabtu dan malam hari libur, buka pukul 10.00 s/d pukul 21.00 WIB.

G. Film bioskop

1. Hari biasa, buka pukul 12.30 s/d pukul 22.00 WIB.
2. Hari minggu dan hari libur, buka pukul 09.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB.

H. Bilyar

1. Hari biasa, buka pukul 10.00 s/d pukul 24.00 WIB.
2. Hari sabtu dan malam hari libur, buka pukul 10.00 WIB s/d pukul 01.00 WIB.
3. Hari minggu dan hari libur, buka pukul 10.00 s/d pukul 01.00 WIB⁴³.

⁴³Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan.

Dalam pasal 9 angka 2 bahwa penyelenggaraan orgen tunggal, orkes, dan band dilarang melakukan hal sebagai berikut:

- a. Penyanyi/biduannya memakai busana minim/transparan yang melampaui batas norma agama, adat istiadat dan susila.
- b. Melakukan setiap bentuk perjudian.
- c. Mengonsumsi dan penggunaan narkoba.
- d. Minum-minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C⁴⁴.

Maksud dan Tujuan dilakukannya pengaturan operasional tempat hiburan ini adalah:

- a. Maksud dilakukannya pengaturan operasional tempat hiburan ini adalah sebagai pedoman dan upaya pengendalian operasional tempat-tempat hiburan, sehingga tempat hiburan tersebut dapat memberikan sajian acara dan hiburan, kesegaran, kesenangan serta manfaat bagi yang menikmatinya, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan operasional tempat hiburan tersebut⁴⁵.

⁴⁴Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan.

⁴⁵ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan.

- b. Tujuan dilakukannya pengaturan operasional tempat hiburan sebagaimana maksud di atas, yaitu:
1. Agar warga masyarakat dapat memahami dan menempatkan fungsi tempat hiburan secara proporsional, sehingga tempat hiburan tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya
 2. Dalam upaya memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 3. Mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis, sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat⁴⁶.

Pemerintah kota Palembang juga telah mengeluarkan surat edaran no. 30/SE/Satpol PP/2017, agar kegiatan tempat hiburan menghentikan kegiatan operasionalnya pada bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri serta hari raya idul adha. Tujuannya yaitu sebagai upaya

⁴⁶ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan

menghormati kesucian dan kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadhan.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan.

Islam adalah satu cara hidup yang sangat menghormati naluri fitrah manusia, termasuklah berhibur seperti mendengar musik, bunyi-bunyian dan nyanyian asalkan saja hiburan itu tidak menyalahi hukum-hukum syara'. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram, pada masa Nabi Muhammad SAW, mendengar puisi, musik, atau bermain adalah menjadi bagian hidup. Bergembira tidak dilarang dalam Islam. Saat itu umat tak hanya menjalani rutinitas ibadah. Mereka juga menjalani kegiatan yang membawa kegembiraan. Rasulullah SAW. sendiri bukan sosok yang kaku. Beliau sangat cinta kepada kegembiraan dan apa saja yang dapat membawa pada kegembiraan itu," ujar Al-Qardhawi. Namun demikian, ada panduan yang ditetapkan Rasulullah SAW. dalam berhibur⁴⁷. Konsep berhibur

⁴⁷<http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaIslam/mozaik/17/01/10/ojk7wl313-hiburan-boleh-boleh-saja>. Di akses pada tanggal 03 Mei 2018.

dengan tujuan untuk kesejahteraan, menenangkan pikiran dan kerehatan tubuh ini dapat dilihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW:

أَلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ الَّذِي يَنْوِي بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:
نَّ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا, وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, عَلَيْكَ وَأَهْلِكَ حَقًّا
فَأَعْطِ كُلَّ حَقِّ ذِي حَقِّهِ

kepada Abdullah bin Amr bin Al-As , yang bermaksud: “Wahai Abdullah bin Amar, “Sesungguhnya ke atas kamu hak untuk Allah SWT. dan ke atas kamu hak untuk tubuh kamu, dan ke atas kamu hak untuk keluarga kamu. Maka berilah kepada yang miliki hak tersebut.”⁴⁸

Maksud hadis ini adalah bahwa selain hak untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT, disamping itu juga kita diberikan hak untuk merehatkan tubuh serta disamping itu juga ada hak untuk isteri dan keluarga.

Hiburan haruslah mengandung nilai baik, paling tidak nilai netral, tidak boleh adanya nilai setengah buruk dan dilarang, kandungan nilai makruh dan haram mungkin dikandung oleh hiburan yang beraliran “hiburan untuk hiburan”, karya hiburan Islam mestilah jauh dari kedua nilai itu, paling tidak bebas dari nilai haram, sekalipun yang menciptakan suatu karya itu seniman yang beragama Islam, tetapi

⁴⁸<http://Islamic.utm.my/bushrah/2015/12/08/hiburan-dalam-Islam/> di akses pada tanggal 03 Mei 2018.

apabila Hiburan itu mengandung nilai haram adalah untuk kebaikan bukan merusak maka karya hiburan mestilah pula untuk kebaikan. Jadi Islam benar-benar berlaku adil, yang indah itu baik, baik adalah nilai akhlak, akhlak dibentuk oleh ajaran Al-Quran dan Hadis, begitu juga dikaitkan dengan hiburan⁴⁹.

Aspek positif dan negatif yang dapat diambil atau dirasakan dalam hiburan ini adalah, pertama untuk menghibur diri ketika sedang mengalami kejenuhan akibat aktivitas yang dilakukan. Kedua untuk mencari kawan dan merupakan sumber penghasilan. Selain itu banyak sekali hal-hal yang membawa kearah negatif yang akhirnya berpengaruh kepada hal yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti bercampur baur antara pria dan wanita serta dengan adanya hiburan itu maka sering kali banyak yang mabuk oleh minuman-minuman keras, berjoget dan berpakaian minim bagi biduanitanya, maka hal ini akan mengundang para penonton khususnya untuk berbuat maksiat, memancing birahi, membangkitkan nafsu seksual, padahal dalam Islam gerakan dan pakaian yang erotis tidak di benarkan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

⁴⁹ Rusli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesta Pernikahan Dengan Hiburan Orkes Dan Lelang Kue Di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu OKI*. UIN raden fatah Palembang 2003 “skripsi” Hal 41.

يَبْنِيْءَ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمۡ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَاتِكُمۡ وَّرِيۡشًا ۗ وَ لِبَاسٍ
التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِّنۡ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ

Artinya: “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”⁵⁰.

Ayat ini menunjukkan berbagai macam manfaat pakaian yang telah dianugerahkan Allah SWT, di antaranya untuk menutup aurat, sebagai perhiasan dan kecantikan, dan untuk memelihara tubuh dari panas dan dingin.

Kajian atas Peraturan daerah kota Palembang ditinjau dari hukum ekonomi Islam, yaitu dinilai dari tujuan hukum, yaitu untuk kemaslahatan. Pemberlakuan operasional kegiatan hiburan dengan memberikan batasan kegiatan operasional tempat-tempat hiburan dapat dibenarkan sebab untuk kemaslahatan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, adanya peraturan daerah tersebut memberikan nilai positif yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menutup tempat-tempat hiburan ketika menjelang bulan suci ramadhan dan hari-hari suci lainnya guna untuk menghormati agama dan kepercayaan masing-masing dan dengan adanya batasan waktu dapat meminimalkan

⁵⁰ QS. Al-A'raaf : 26.

agar tidak terjadi hal-hal negatif dan juga tidak membuang-buang waktu karena Allah SWT. telah mengajarkan untuk tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk bersenang-senang sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran”⁵¹.

Pada ayat pertama, Allah SWT memulai surat ini dengan sumpah. Ketika manusia bersumpah atas nama Allah SWT, maka Allah SWT bersumpah atas nama makhlukNya. Hal tersebut disebabkan tidak ada selain Dia kecuali makhlukNya. Dan sumpah Allah SWT demi masa ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting sehingga Allah SWT bersumpah dengannya. Sebagaimana sumpah manusia untuk meyakinkan seseorang akan kebenaran, maka Allah SWT pun meyakinkan manusia akan pentingnya sebuah waktu bagi manusia.

Pada ayat kedua, “Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian” menunjukkan bahwa manusia banyak yang merugi.

⁵¹ QS. Al-Asr : 1-3.

Sangat disayangkan bahwa kerugian manusia tersebut tidak banyak yang menyadarinya, sehingga Allah SWT bersumpah akan hal tersebut untuk meyakinkan manusia bahwa mereka sungguh berada dalam kerugian. Kerugian apakah yang dialami manusia? Yang mereka alami adalah kerugian tidak dapat menggunakan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Islam.

Pada ayat ketiga, dijelaskan bahwa ada 3 syarat agar manusia tidak dikategorikan sebagai orang merugi. Yaitu beriman, mengerjakan amal sholeh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Iman adalah syarat pertama manusia sebelum syarat yang lain⁵².

Dalam hukum ekonomi syariah antara etika dan hukum bisnis syariah terdapat hubungan yang sangat erat. Kedua hal ini tidak mungkin dipisah-pisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Etika adalah mengetahui bagaimana orang seharusnya bertindak. Sedangkan hukum mengatur bagaimana orang seharusnya bertindak. Dipandang dari segi ini hukum adalah penggarisan etika. Hukum negara menggariskan etika negara, hukum adat menggariskan etika masyarakat, dan hukum bisnis syariah menggariskan etika agama⁵³.

⁵² <http://www.bacaanmadani.com/2017/08/ayat-dan-hadits-tentang-memanfaatkan.html>.di akses pada tanggal 09 Mei 2018.

⁵³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, Jakarta: AMZAH, 2010.Hal. 49-50.

Seperti yang telah di jelaskan dalam bab sebelumnya bahwa hukum ekonomi syariah itu memiliki nilai-nilai yaitu, salah satunya nilai tauhid, bahwa tauhid itu yang membentuk tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam. Yaitu *pertama*, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah SWT dan berjalan menurut kehendak-NYA. *Kedua*, Allah SWT adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tersebut tunduk kepada-NYA. *Ketiga*, secara horizontal iman kepada hari akhir akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Meskipun bidang muamalah langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akherat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan⁵⁴.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum atau masyarakat. Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah yaitu memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan syara'. Tujuan syara' meliputi semua yang terkandung dalam maqasid syari'ah yang terdiri dari hifdzu

⁵⁴ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, Hal. 124.

al-akl, hifdzu an-nafs, hifdzu al-din, hifdzu al-mal, dan hifdzu al-nasl. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh bahwa *meninggalkan sesuatu yang dianggap fasid (rusak) itu lebih diutamakan untuk mendatangkan sesuatu yang baik*. Kaidah tersebut memiliki urgensi bahwa mengutamakan untuk meninggalkan sesuatu yang akan membawa dampak lebih buruk untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa mudharat di dalamnya, tetapi tidak sampai menimbulkan mudharat yang dapat membinasakan kehidupan manusia.

Dalam urusan ekonomi Islam sesuatu yang dilarang adalah karena adanya keburukan-keburukan yang ada pada perbuatan itu. Jika perbuatan yang melanggar larangan itu dianggap sah, berarti mengakui adanya keburukan-keburukan tersebut. Padahal meninggalkan keburukan-keburukan diwajibkan agama dan harus didahulukan dari pada menarik keuntungan. Dari sisi ini pemberian batasan operasional kegiatan hiburan sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam masalah mursalah dengan alasan menurut penulis;

- a. Kebijakan pemerintah dengan pemberian batasan operasional kegiatan hiburan merupakan suatu masalah masalah yang

umum bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang akan terjadi.

- b. Kebijakan pemerintah dengan pemberian batasan operasional kegiatan hiburan dengan menutup tempat-tempat hiburan pada bulan suci Ramadhan dan hari raya Idhul Fitri serta hari raya Idhul Adha bertujuan untuk saling menghormati agama dan kepercayaan, dengan ini berarti Peraturan Daerah kota Palembang No. 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan ini sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena sudah memenuhi nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa Islam tidak melarang untuk menghibur diri karena Islam sangat menghormati fitrah naluri manusia. Namun, tentu hiburan-hiburan yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah tidak keluar dari ketentuan syariat. Dengan adanya peraturan daerah kota Palembang No. 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan dapat meminimalisasikan terjadinya dampak negatif seperti adanya narkoba,

seks bebas dan minuman keras. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah peraturan daerah kota Palembang ini sudah memenuhi nilai-nilai Islam kecuali pada bagian pasal 1 angka 15 dan 16, karena di dalam kegiatannya terdapat unsur haram yaitu menyediakan minuman keras.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Operasional kegiatan hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan ini jika malam hari libur di batasi hingga pukul 01.00 WIB dan hari biasa di batasi hingga pukul 24.00 WIB. Pemerintah kota Palembang juga telah mengeluarkan surat edaran no. 30/SE/Satpol PP/2017, agar kegiatan tempat hiburan menghentikan kegiatan operasionalnya pada bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri serta hari raya idul adha. Tujuannya yaitu sebagai upaya menghormati kesucian dan kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadhan.
2. Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena merupakan suatu masalah mursalah yang umum yaitu bertujuan untuk

meminimalkan dampak negatif yang akan terjadi. Dan Kebijakan pemerintah kota Palembang dengan pemberian batasan operasional kegiatan hiburan dengan menutup tempat-tempat hiburan pada bulan suci Ramadhan dan hari raya idhul fitri serta hari raya idhul Adha bertujuan untuk saling menghormati agama dan kepercayaan, dengan ini berarti Peraturan Daerah kota Palembang ini sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena sudah memenuhi nilai-nilai Islam.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha, jika ingin melakukan bisnis tempat hiburan, pelajari dan pahami terlebih dahulu peraturan yang diciptakan oleh pemerintah, sehingga tidak melanggar dan menyalahi aturan serta dapat memahami etika dalam berbisnis.
2. Bagi Pemerintah, perkuat hukum yang mengatur tentang operasional tempat hiburan serta memberikan larangan penganjuran minuman keras/beralkohol dengan golongan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

A. Buku

- A. Kadir, 2010. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, Jakarta: AMZAH.
- Aravik, Havis, 2016. *Ekonomi Islam (Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi)*, Malang: Empatdua.
- Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darmajati, R.S, 2005. *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djamil, Fathurrahman, 2013. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori dan Konsep)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid, Arfin, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, Jakarta: eLSAS.
- K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi, 2014. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:sinar Grafika.
- Manan, Abdul, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif kewenangan peradilan Agama*. Jakarta: KENCANA.
- Mardani, 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- P3EI, *Ekonomi Islam*, 2007. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, 2015. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Rivai, Veithzal, Andi Buchari, 2009. *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI. Tetapi Solusi)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace, Haque Fawzi, 2011. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soejono Soekamto dan Sri Madmuji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada.
- Sodiq, Mochammad, 2014. *Ilmu Kealaman Dasar*, Jakarta: Kencana.
- Suryabrata, Sumadi, 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf, 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press.

B. Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kota Palembang No 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan.

C. Karya Ilmiah

- Adinugraha, Hendri Hermawan, *Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam*, Universitas Dian Nuswantoro. *Jurnal Penelitian*.
- Anggraini, Riska Dewi, Holilullah, Yunisca Nurmalisa, “*Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Prilaku Sosial Masyarakat*”, *Jurnal Penelitian*.
- Maerani, Ira Alia, 2012. *Aplikasi Nilai-Nilai Islam Dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat Dan Problematikanya Pada Era Otonomi Daerah Di Kota Semarang*.

Mustakim, *Strategi Promosi Hotel Berbasis Syariah Dalam Mendapatkan Konsumen Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Hotel Al-Furqan Di Palembang)* Skripsi.

Rohmah, Siti, 2014. “*Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di hotel Madani Syariah Yogyakarta*”, Yogyakarta: UIN SunanKalijaga,

Rusli., 2003. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pesta pernikahan dengan hiburan orkes dan lelang kue di desa senuro kecamatan tanjung batu OKI*”, Palembang: IAIN Raden Fatah.

D. Internet

<http://www.assalammadani.or.id/2016/08/hukum-bermain-games-dalam-pandangan.html>.

<http://www.bacaanmadani.com/2017/08/ayat-dan-hadits-tentang-memanfaatkan.html>

www.Definisimenurutparaahli.com.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hiburan>.

<http://Islamic.utm.my/bushrah/2015/12/08/hiburan-dalam-Islam/>

<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-Islam/mozaik/17/01/10/ojk7wl313-hiburan-boleh-boleh-saja>.

www.kompasiana.com/heaven10/569f47a321afbd6513f37c5e/hiburan-itu-apa.

<http://korankito.com/2017/05/22/tempathiburan-wajib-tutup-sampai-h2-ramadhan.html>.

www.Pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-normatif-dan-contohnya/.

<https://wordpress.com/2012/07/31/duniamalamsebagaiayahidupdanpengaruhnya-terhadap-anak-muda-di-Yogyakarta/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)



Nama Lengkap :Husniah

Jenis Kelamin :Perempuan

Ttl :Pulau Gemantung, 01-04-1996

Agama :Islam

Alamat :Desa Pulau Gemantung

Ulu Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten

Ogan Komering Ilir (OKI)

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 1 Pulau Gemantung (2008)
2. SMP Negeri 1 Tanjung Lubuk (2011)
3. SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk (2014)
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2018)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir A. 1

Palembang, 10 November 2017

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syaria'ah UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husniah

NIM/Jurusan : 14170075/Muamalah

Dengan ini mengajukan judul skripsi, yaitu:

1. APLIKASI NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERDA SUMSEL NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN
2. HUKUM TRANSAKSI PENGGUNAAN HEWAN PEJANTAN DALAM PENINGKATAN KUANTITAS HEWAN POTONG DI DESA PULAU GEMANTUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OKI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Dengan ini rumusan masalah sebagaimana terlampir.

Demikianlah usulan judul skripsi ini saya sampaikan, atas persetujuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui / Menyetujui
Penasehat Akademik

Antoni, SH.M., Hum
NIP:19741204 200641001

Wassalam
Hormat Saya,

Husniah
NIM: 14170075

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hukum Transaksi Penggunaan Hewan Pejantan Dalam Peningkatan Kuantitas Hewan Potong Di Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI?

Pertimbangan Sekretaris Jurusan	Paraf/Tanggal
Ace judul no. 1 Mohon pertimbangan ketua jurusan	8/11/2017 / [Signature]
Pertimbangan Ketua Jurusan	Paraf/Tanggal
Judul 1 seperti di pertimbangkan dengan pembahasan \approx pada permasalahan	9/11-2017 / H



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir A. 3

Palembang, 27 November 2017

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husniah
NIM : 14170075
Jurusan : Muamalah

Dengan ini mengajukan Ujian Proposal dengan:

Judul Proposal : ***APLIKASI NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DALAM PERDA KOTA PALEMBANG NO. 1 TAHUN 2003
TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TEMPAT
HIBURAN.***

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Operasional tempat hiburan dalam Perda Kota Palembang No. 1 tahun 2003?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam Perda kota Palembang No. 1 tahun 2003 tentang pengaturan operasional tempat hiburan?

Demikian atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/ Ibu, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

Husniah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir B.1

Nomor : /FS/HES/XI/2018
Lamp : -
Hal : *Mohon Pembimbing Skripsi*

Kepada Yth.
**Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah**
di-
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah disetujui judul dan permasalahan skripsi Mahasiswa:

Nama : **Husniah**
NIM : 14170075
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Aplikasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah
Kota Palembang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Operasional
Tempat Hiburan

Maka dengan ini kami mohon untuk ditentukan Pembimbing I dan Pembimbing II

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang
diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Hormat Kami,

HUSNIAH
NIM. 14170075



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir B.2

Nomor : /FS/HES/XI/2018
Lamp : Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah Kepada Yth,
Hal : *Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi* 1. Prof. Dr. H. Romli, S.A.,M.Ag
(Pembimbing Utama)
2. Jumanah, S.H.,M.H.
(Pembimbing Kedua)

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi bagi Mahasiswa:

Nama : **Husniah**
NIM : 14170075
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Aplikasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Tempat Hiburan.

Untuk maksud tersebut, bersama ini kami lampirkan pula rumusan pokok-pokok permasalahan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA

NIP: 19620706 1990031 004

Menyetujui Menjadi
Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag

NIP: 19571210 198605 1 004

Ketua Jurusan

Dra. Atika, M. Hum

NIP: 19681106 199403 2 003

Menyetujui Menjadi
Pembimbing Kedua

Jumanah, S.H., M.H.

NIP: 19691031 201411 2 001